



YAYASAN NURUL HUDA ASSYAFAT

Jl. Pasar Sempol RT/RW 25/10 Dusun Krajan III
Desa Sempol Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso 68285


KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HUDA ASSYAFAT
NOMOR : 01/ YNHA/SK/I/2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR YAYASAN
PADA YAYASAN NURUL HUDA ASSYAFAT

- Menimbang :
1. Bahwa Tenaga Kependidikan Non Pegawai Sipil yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memiliki kompetensi sebagai Operator Yayasan di Yayasan Nurul Huda Assyafaat
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomer 1, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Nurul Huda Assyafaat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Nama : Hamida, S. Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 24 Juli 1976
Alamat : Sempol, Prajejan, Bondowoso
No. Hp : 082331504099
Email : yayaanassyafaatnurulhuda@gmail.com
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 yang bersangkutan diberi tugas sebagai Operator Yayasan Nurul Huda Assyafaat
- Ketiga : Pengangkatan Operator Yayasan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada biaya operasional Satuan Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ketua Yayasan Nurul Huda Assyafaat


HAMIDA, S.Pd

